



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
UNIT KERJA : KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARGI PRAYITNO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 653866

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.275.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI	Rp.	900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI	Rp.	375.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	356.900.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	7.900.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI	Rp.	24.000.000
3. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	47.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	278.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	801.183.132
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.433.083.132
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.433.083.132

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.